



PERJANJIAN PINJAM PAKAI

Nomor : 028/216.1/2023



ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH BESERTA BANGUNAN DAN GEDUNG DIATASNYA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN CARA PINJAM PAKAI

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Wonosobo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini selaku Pengelola Barang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drs. H AHMAD FARID, M.Si : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK menerangkan bahwa Perjanjian ini berdasarkan kepada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Pasal 1

DATA BARANG MILIK DAERAH

1. PIHAK KESATU memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan Tanah dan Bangunan Kantor Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dengan cara Pinjam Pakai dengan data sebagai berikut :

I. TANAH

- a. ID Pemda : 18010010011000001
- b. Kode Unit Pengguna Barang : 18.01.001.001
- c. Nama Unit Pengguna Barang : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
- d. Nomor Kode Aset : 1.3.1.01.001.004.001
- e. Nama Aset : Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
- f. Nomor Register : 0001
- g. Luas Tanah : 845
- h. Lokasi : Jl.Abdurrahman Wahid 132 Wonosobo
- i. Bukti Kepemilikan : Sertifikat HP. 00030

II. BANGUNAN KANTOR

- a. ID Pemda : 18010010013000001
- b. Kode Unit Pengguna Barang : 18.01.001.001
- c. Nama Unit Pengguna Barang : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
- d. Nomor Kode Aset : 1.3.3.01.001.001.001
- e. Nama Aset : Bangunan Gedung Kantor Permanen
- f. Nomor Register : 0001
- g. Luas Tanah : 580 m²
- h. Lokasi : Jl.Abdurrahman Wahid 132 Wonosobo

2. PIHAK KEDUA menerima dan dapat memanfaatkan Tanah dan Bangunan Kantor Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud ayat (1) guna Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo.

Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Merawat dan memelihara tanah dan bangunan kantor dengan baik serta menanggung segala biaya perawatan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
2. Menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat proses pinjam pakai selama masa pinjam pakai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu pemberian izin pemanfaatan tanah dan bangunan kantor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (1-3-2023) sampai dengan tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (28-2-2025).
2. PIHAK KEDUA dapat mengajukan perpanjangan pinjam pakai, dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kepada PIHAK KESATU tiga bulan sebelum jangka waktu perjanjian pinjam pakai berakhir.

Pasal 4

LARANGAN

Selama jangka waktu perjanjian ini belum berakhir, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahtangankan tanah dan bangunan kantor yang menjadi obyek pinjam pakai kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau mengalih fungsikan untuk keperluan lain tanpa ijin tertulis dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini menjadi batal dan gugur menurut hukum sebelum jangka waktu berakhir, apabila :

1. PIHAK KEDUA melanggar dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini.
2. PIHAK KEDUA melakukan hal-hal lain yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA memanfaatkan tanah dan bangunan kantor obyek pinjam pakai untuk kepentingan lain diluar ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
4. Terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Pinjam Pakai yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

BATALNYA PERJANJIAN

Pada saat Perjanjian berakhir maupun batal dan gugur menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat ditarik kembali dan obyek perjanjian harus diserahkan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Wonosobo membutuhkan untuk menggunakan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 1 maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan tanah dan bangunan kantor dalam keadaan kosong kepada PIHAK KESATU, tanpa syarat dan tidak menuntut ganti rugi berupa apapun.
2. Perjanjian Pinjam Pakai ini berakhir dengan sendirinya apabila batas waktu Perjanjian Pinjam Pakai telah selesai dan tidak diperpanjang.
3. Kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Pinjam Pakai.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi Force majeure (keadaan kahar) seperti bencana alam, kebakaran, huru hara, perang, maka PIHAK KESATU tidak ikut menanggung kerugian.
2. Force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diketahui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ditempat terjadinya peristiwa dan harus segera dilaporkan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Force Majeure.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Wonosobo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk PIHAK KESATU, lembar kedua untuk PIHAK KEDUA, selebihnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Drs. H. AHMAD FARID, MSi

Drs. QNE ANDANG WARDOYO, M.Si